



PUTUSAN
Nomor 2705 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IBRAHIM BIN LALO, bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah, RT 010 RW 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr Marudut Tampubolon, S.H.,M.M.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 60 (Hotel Andalas) Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. GOLZEN UTOMO AIS CECEN, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang Belakang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Nomor 25, RT 18/15 RW 02, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsu Saladin, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Soetoyo S Komp. Saleh RT 21 Nomor 49 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2013;

2. ALEXANDER IVAN RESTIANTO, bertempat tinggal di Jalan Kasipah RT 005 RW 001 Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang;
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Penggugat Intervensi/Para Terbanding;

D a n

RATNA KUSUMA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Kapisah, RT 005 RW 001, Kelurahan Jati Ngale, Kecamatan Candi Sari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, dalam hal Penggugat selaku Pembeli dan Tergugat selaku Penjual, atas objek jual beli berupa 1 (satu) unit kerangka badan kapal pinisi yang tidak selesai dan dalam kondisi rusak berat, yang terletak dan atau berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah, RT 010, RW 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (setempat dikenal dengan sebutan tepian Tanah Merah), dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan telah Penggugat bayar lunas secara tunai melalui 2 (dua) tahapan pembayaran, sebagaimana dimaksud Surat Kesepakatan/Perjanjian tanggal 8 Desember 2012;
2. Bahwa sebagaimana tercantum dalam perjanjian, pembayaran tersebut juga meliputi pembayaran:
 - 2.1. menyelesaikan sewa tanah serta denda terlambat selama 12 (dua belas) tahun.
 - 2.2. biaya keamanan, dan
 - 2.3. biaya pengurusan kembali tanah yang digali untuk membuat kapal pinisi tersebut;
3. Bahwa Tergugat juga menjamin Penggugat terbebas dari segala tuntutan hukum akibat jual beli tersebut, sebagaimana dalam perjanjian yang menyebutkan "Apabila ada pihak ketiga merasa dirugikan dan menuntut pihak kedua (Penggugat), maka pihak pertama (Tergugat) siap untuk menghadapi dan menyelesaikan kapal pinisi tersebut.";
4. Bahwa meskipun Penggugat menyesal membeli kerangka badan kapal pinisi tersebut, Penggugat tetap berupaya untuk menyelesaikan pembuatannya, dengan alasan perhitungan untuk mengurangi kerugian apabila kelak dapat berlayar, mengingat kondisi kerangka badan kapal pinisi rusak berat dan susah mendapatkan bahan baku;
5. Bahwa kerangka badan kapal pinisi yang tidak selesai dan dalam kondisi rusak berat tersebut telah Penggugat rehab/perbaiki secara total dan saat ini dalam tahap penyelesaian pembuatan yang prosentase pengerjaan sekira 90 % (sembilan puluh persen) berbentuk kapal pinisi dan untuk tertib



administrasi identitas, Penggugat memberikan label nama atas kapal isi tersebut "Kapal Layar Motor (KLM) Sosial Ananda";

6. Bahwa ternyata path tanggal 18 Juli 2013, Penggugat terkejut ketika Turut Tergugat menyatakan sebagai pemilik kerangka badan kapal pinisi rusak berat tersebut dengan mengajukan keberatan dan melakukan upaya hukum, sehingga Penggugat terkendala untuk menyelesaikan pembuatan kapal pinisi tersebut;
7. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas perbuatan Tergugat yang tidak/ belum menyelesaikan kewajibannya terhadap Pihak Ketiga (antara lain Turut Tergugat) dan mengingkari perjanjian dengan tidak menjamin Penggugat terbebas dari segala tuntutan akibat jual beli dimaksud, maka jelas menurut hukum Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang telah menimbulkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat dan karenanya Penggugat berhak menuntut kerugian tersebut kepada Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pembuatan kapal pinisi milik Penggugat tersebut dengan Tergugat, secara kekeluargaan dan baik-baik, tetapi tidak ditanggapi Tergugat, sehingga beralasan menurut hukum apabila Penggugat dalam rangka mempertahankan dan menuntut hak mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
9. Bahwa atas perbuatan cidera janji (wanprestasi) Tergugat tersebut, maka wajar dan patut menurut hukum apabila Tergugat atau siapapun/pihak manapun dihukum untuk mentaati Surat Kesepakatan/Perjanjian tanggal 8 Desember 2012, dengan tanpa syarat dan beban apapun, hingga Penggugat menyelesaikan pembuatan kapal pinisi milik Penggugat tersebut dan berlayar sempurna;
10. Bahwa kerugian materil Penggugat lainnya yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah kerugian Penggugat untuk membayar jasa penanganan perkara ini, sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
11. Bahwa selain kerugian materil, Penggugat berhak pula menuntut ganti kerugian moril kepada Tergugat, yakni terganggunya konsentrasi Penggugat untuk mengurus penyelesaian masalah ini, kerugian mana apabila ditaksir dengan uang tidak kurang Rp2.000.000.000,00 (dua



miliar rupiah), yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

12. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan untuk mencegah permasalahan baru serta Penggugat dapat melanjutkan penyelesaian pembuatan kapal pinisi tersebut, maka Penggugat mohon dilakukan tindakan yang bersifat provisionil dalam putusan provisi; memerintahkan Tergugat untuk tidak memindah tangankan bidang tanah lokasi pembuatan kapal pinisi milik Penggugat tersebut, yang terletak di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah, RT 010, RW 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (setempat dikenal dengan sebutan tepian Tanah Merah), kepada pihak/orang lain, sebagian atau seluruhnya, hingga Penggugat menyelesaikan pembuatan kapal pinisi tersebut dan berlayar sempurna, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat terpenuhi, beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah (lokasi pembuatan kapal pinisi milik Penggugat tersebut) yang terletak di R. Raya Batulicin, Tanah Merah, RT 010, RW 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (setempat dikenal dengan sebutan tepian Tanah Merah) dan seluruh harta kekayaan Tergugat, baik berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak;
14. Bahwa agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
15. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara ini berdasarkan bukti, fakta dan ketentuan hukum, maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi;
16. Bahwa agar putusan dalam perkara ini kelak dilaksanakan dengan baik dan benar, mohon agar Turut Tergugat diperintahkan untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena perkara ini timbul akibat perbuatan Tergugat, maka seharusnya Tergugat menanggung semua biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

Memerintahkan Tergugat untuk tidak memindahtangankan bidang tanah lokasi pembuatan pinisi milik Penggugat tersebut kepada pihak/orang lain, yang terletak di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah, RT 010, RW 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (setempat dikenal dengan sebutan tepian Tanah Merah), sebagian atau seluruhnya, hingga Penggugat menyelesaikan pembuatan kapal pinisi tersebut dan berlayar sempurna, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat-surat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan segala akibat hukumnya yang menimbulkan kerugian materil dan moril kepada Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang membeli sesuai Surat Kesepakatan/Perjanjian tanggal 8 Desember 2012 adalah Pembeli yang beritikad baik dan karenanya dilindungi hukum;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas kapal pinisi "Kapal Layar Motor (KLM) Sosial Ananda", yang terletak dan atau berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah, RT 010, RW 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan (setempat dikenal dengan sebutan tepian Tanah Merah);
6. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Kesepakatan/Perjanjian tanggal 8 Desember 2012;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun/pihak manapun untuk mentaati Surat Kesepakatan/Perjanjian tanggal 8 Desember 2012, dengan tanpa syarat dan beban apapun, hingga Penggugat menyelesaikan pembuatan kapal pinisi milik Penggugat tersebut dan berlayar sempurna;
8. Menghukum Tergugat membayar kerugian jasa penanganan perkara ini sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 2705 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian moril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi;
13. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: Menjatuhkan putusan yang adil dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji), pengertian wanprestasi (ingkar janji) adalah (1). Tidak memenuhi prestasi sama sekali, (2). Terlambat memenuhi prestasi, (3). Memenuhi prestasi hanya sebagian, (4). Melakukan prestasi yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Bahwa di dalam posita gugatan, Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan Tergugat telah wanprestasi dalam hal apa ?, namun di dalam petitum surat gugat menyatakan Tergugat telah cedera janji (wanprestasi), dengan tidak disebutkan dan diuraikan wanprestasinya Tergugat dalam posita surat gugat tetapi di dalam petitum Tergugat dinyatakan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;

2. Bahwa di dalam posita surat gugat Nomor 2 perjanjian, pembayaran meliputi pembayaran:
 - 2.1. Menyelesaikan sewa tanah serta denda terlambat selama 12 tahun;
 - 2.2. Biaya keamanan, dan
 - 2.3. Biaya pengurukan kembali tanah yang digali untuk pembuatan kapal pinisi tersebut;



Bahwa di dalam posita Nomor 2 surat gugat tidak tercantum perjanjian/kesepakatan tanggal 8 Desember 2012 mengenal perjanjian jual beli dan memang benar perjanjian/kesepakatan tanggal 8 Desember 2012 bukanlah perjanjian jual beli tetapi perjanjian/kesepakatan sewa menyewa tanah;

Bahwa ternyata yang menjadi dasar hukum surat gugat Penggugat adalah jual beli, karena perjanjian/kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bukan perjanjian/kesepakatan jual beli maka gugatan menjadi *obscure libel*;

3. Bahwa karena surat gugat dari Penggugat wanprestasi (ingkar janji) maka di dalam surat gugat sudah seharusnya dijelaskan dan diuraikan sejak kapan Tergugat ingkar janji;

Bahwa ternyata di dalam surat gugat posita Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan Tergugat wanprestasi, dengan tidak disebutkan waktu kapan Tergugat wanprestasi maka gugatan demikian tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Intervenient menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa Intervenient adalah anak dari Ratna Kusuma, S.H., sebagai Turut Tergugat;
3. Bahwa Intervenient adalah pemilik kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah RT 010 RW 002 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 6 tanggal 4 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Herliena, S.H.;
4. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam point satu gugatan Penggugat atas jual beli kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah RT 010 RW 002 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang dituangkan dalam kesepakatan/perjanjian tanggal 8 Desember 2012 adalah tidak sah karena Tergugat tidak mempunyai alas hak sebagai pemilik kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin tersebut;
5. Bahwa akibat dari jual beli yang tidak sah maka Intervenient mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa perjanjian tanggal 8 Desember 2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Bahwa kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin sebagai obyek jual beli antara Penggugat dan Tergugat adalah milik Intervenient seperti tercantum dalam



Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 6 tanggal 4 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Herliena, S.H., yang sampai dengan sekarang belum pernah dijual kepada siapapun, termasuk kepada Tergugat Golzen Utomo alias Cecen, sehingga sudah selayaknya Intervenient dinyatakan sebagai pemilik kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang sah menurut hukum;

7. Bahwa Intervenient adalah pemilik kapal yang tidak tahu menahu tentang kesepakatan/perjanjian jual beli kapal pinisi tanggal 8 Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat yang sangat merugikan Intervenient sebagai pemilik kapal;
8. Bahwa Turut Tergugat sebagai orang tua dari Intervenient sebagai pemilik kapal, yang telah mendapat kuasa dari Intervenient, telah melaporkan baik Penggugat maupun Tergugat ke Polda Kalsel sesuai bukti pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan Nomor B/248-2/IX/2012/Dit Reskrimum;
9. Bahwa sebagai akibat dari laporan Turut Tergugat yang telah mendapat kuasa dari Intervenient selaku pemilik kapal sekaligus anak dari Turut Tergugat ke Polda Kalsel, baik Penggugat maupun Tergugat saat ini tengah diperiksa dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin;
10. Bahwa tidak pernah ada transaksi jual beli atas kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin seperti dimaksud dalam point satu gugatan Penggugat, yang ada adalah pengrusakan terhadap kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin tersebut yang sampai dengan sekarang adalah milik sah dari Intervenient sebagai pemilik kapal sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 6 tanggal 4 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Herliena, S.H.;
11. Bahwa Intervenient sebagai pemilik kapal sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 6 tanggal 4 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Herliena, S.H., pada prinsipnya menolak jual beli kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah RT 010 RW 002 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang dituangkan dalam kesepakatan/perjanjian tanggal 8 Desember 2012, karena jual beli tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa adanya alas hak yang sah;
12. Bahwa Intervenient sebagai pemilik kapal sangat keberatan dengan gugatan Penggugat point 15, 16, 17 karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan jual beli kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang tidak didasarkan pada alas hak yang sah, karena pemilik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah Intervenient sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 6 tanggal 4 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Herliena, S.H.;

13. Bahwa tentang putusan provisi yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya point 12, menurut Intervenient tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan Intervenient;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi, dianggap termuat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Ibrahim Bin Lalo sebagai Tergugat I dan Golzen Utomo Alias Cecen sebagai Tergugat II, atau keduanya disebut sebagai Para Tergugat;
3. Bahwa atas jual beli kapal kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah RT 010 RW 002 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan antara Penggugat dalam konvensi/Tergugat I dan Tergugat dalam konvensi/Tergugat II dalam rekonvensi yang dituangkan dalam kesepakatan/perjanjian tanggal 8 Desember 2012 adalah tidak sah karena Tergugat dalam konvensi/Tergugat II dalam rekonvensi tidak mempunyai alas hak sebagai pemilik kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin tersebut;
4. Bahwa perbuatan Penggugat dan Tergugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonvensi yang melakukan jual beli atas kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin milik Intervenient dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi tersebut berdasarkan kesepakatan/perjanjian tanggal 8 Desember 2012 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa akibat perbuatan Penggugat dan Tergugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonvensi yang melakukan jual beli atas kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin milik Intervenient dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi tersebut, Intervenient dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi, sangatlah dirugikan baik secara materiil maupun kerugian moril;
6. Bahwa kondisi kapal pada saat ini adalah telah sangat berbeda dengan kondisi ketika Intervenient dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi membeli kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin sesuai Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 6 tanggal 4 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Herliena, S.H., karena banyak perubahan yang telah dilakukan Penggugat dalam konvensi/Tergugat I dalam rekonvensi terhadap kapal milik Intervenient

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 2705 K/Pdt/2015



dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi, tanpa sepengetahuan Interveniient dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi;

7. Bahwa kerugian yang diderita Interveniient dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi, mencapai Rp1.500.000.000,00 karena sebagian besar kayu-kayu telah hilang dan mengakibatkan kapal milik Interveniient dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi menjadi rusak dan kerugian moril akibat perbuatan Penggugat dan Tergugat sehingga Interveniient dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi melakukan pelaporan ke Polda Kalsel yang apabila ditaksir dengan uang adalah Rp2.000.000.000,00;
8. Bahwa karena gugatan Interveniient dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, yakni Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 6 tanggal 4 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Herliena, S.H., sehingga sudahlah layak jika Interveniient dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa Interveniient dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi adalah pemilik kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah RT 010 RW 002 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang sah menurut hukum dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Bahwa karena jual beli kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah RT 010 RW 002 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan antara Penggugat dalam konvensi/Tergugat I dalam reconvensi dan Tergugat dalam konvensi/Tergugat II dalam reconvensi yang dituangkan dalam kesepakatan/perjanjian tanggal 8 Desember 2012 adalah tidak sah karena Tergugat dalam konvensi/Tergugat II dalam reconvensi tidak mempunyai alas hak sebagai pemilik kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin tersebut, maka Interveniient dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum;
10. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dapat nantinya dilaksanakan, maka Interveniient dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi mohon agar Penggugat dalam konvensi/Tergugat I dalam reconvensi dan Tergugat dalam konvensi/Tergugat II dalam reconvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Interveniient dalam konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Penggugat maupun Tergugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonvensi, lalai memenuhi isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

11. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat dalam gugatan konvensi/Para Tergugat dalam gugatan rekonvensi dikalahkan, maka sudah selayaknya mereka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Interveniens adalah pemilik kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah RT 010 RW 002 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 6 tanggal 4 Juni 2009;
3. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah RT 010 RW 002 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 8 Desember 2012 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah RT 010 RW 002 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah RT 010 RW 002 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan kepada Interveniens selaku pemilik kapal dalam keadaan seperti semula;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat yang telah melakukan jual beli kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah RT 010 RW 002 Kelurahan Batulicin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam kesepakatan/perjanjian tanggal 8 Desember 2012 adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 dan ganti rugi moril sebesar Rp2.000.000.000,00 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat rekonsvansi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari setiap perhari setiap keterlambatan Para Tergugat dalam rekonsvansi, lalai memenuhi isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat dalam gugatan konvensi/Para Tergugat dalam gugatan rekonsvansi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2013/PN Bjm., tanggal 23 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

A. Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya;

B. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

C. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Intervensi:

1. Mengabulkan permohonan Intervensi dari Interveniens;
2. Menerima pemohon intervensi sebagai pihak dalam perkara Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.Bjm;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi/Interveniens untuk sebagian;
4. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi/Interveniens adalah pemilik kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah RT 010 RW 002 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin,

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 2705 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 6 tanggal 4 Juni 2009;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi atau Para Tergugat Intervensi yang telah melakukan jual beli kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah RT 010 RW 002 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam kesepakatan/perjanjian tanggal 8 Desember 2012 adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi atau Para Tergugat Intervensi atau siapapun yang menguasai kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah RT 010 RW 002 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyerahkan kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah RT 010 RW 002 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan kepada Penggugat Intervensi/Interveniens selaku pemilik kapal dalam keadaan seperti semula;
 7. Menghukum Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi atau Para Tergugat Intervensi membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Para Tergugat Intervensi lalai memenuhi isi putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
 8. Menghukum Penggugat Intervensi/Interveniens membayar harga sewa tanah kepada Tergugat II Intervensi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Menolak gugatan Penggugat Intervensi/Interveniens selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Intervensi:
- Memerintahkan Turut Tergugat tunduk dan taat pada isi putusan ini;
 - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 42/PDT/2014/PT BJM., tanggal 9 Desember 2014;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 2705 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 16 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 42/PDT/2014/PT BJM., *juncto* Nomor 79/Pdt.G/2013/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat dan Penggugat Intervensi pada tanggal 23 Februari 2015;
- Turut Tergugat pada tanggal 5 Maret 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 9 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa putusan *Judex Facti* tidak dapat dieksekusi, karena tidak dapat dilaksanakan, dengan cara mengembalikan keadaan kapal seperti semula;

Bahwa *Judex Facti* telah mengabulkan Petitum gugatan intervensi dari Termohon Kasasi III, sebagaimana amar putusan angka:

6. Menghukum Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi atau Para Tergugat Intervensi atau siapapun yang menguasai kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah RT 010 RW 002 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan kepada Penggugat Intervensi/ Interveniens selaku pemilik kapal dalam keadaan seperti semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tidak akan dapat memenuhi Isi putusan dalam perkara *a quo*; yaitu untuk mengembalikan keadaan Kapal pada keadaan semula, hal ini dikarenakan pada saat dibeli oleh Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi I, kondisinya belum berbentuk sebuah Kapal tetapi masih berupa Kerangka (Lunas) dan dalam keadaan rusak berat dan bekas terbakar, sebagaimana terlihat dalam Foto atau Bukti bertanda P.4, P.5., P.6., dan P.7.;

Keberatan Kedua:

Bahwa putusan *Judex Facti* merugikan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi III, apabila dieksekusi dengan cara mengembalikan keadaan kapal seperti semula;

Bahwa *Judex Facti* yang mengabulkan Petitum gugatan intervensi dari Termohon Kasasi III, sebagaimana amar putusan angka:

6. Menghukum Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi atau Para Tergugat Intervensi atau siapapun yang menguasai kapal kayu yang terbuat dari kayu ulin yang berada di Jalan Raya Batulicin, Tanah Merah RT 010 RW 002 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan kepada Penggugat Intervensi/ Interveniens selaku pemilik kapal dalam keadaan seperti semula;

Bahwa Pemohon Kasasi akan mengalami kerugian yang sangat besar, apabila dieksekusi dengan cara mengembalikan keadaan kapal seperti semula, hal ini dikarenakan pada saat Pemohon Kasasi membeli dari Termohon Kasasi I, kondisinya belum berbentuk sebuah Kapal tetapi masih berupa Kerangka (Lunas) dan dalam keadaan rusak berat dan bekas terbakar, sebagaimana terlihat dalam Foto atau Bukti bertanda P.4, P.5., P.6., dan P.7.; Pemohon Kasasi sejak menguasai Kerangka (Lunas) Kapal telah melanjutkan pengerjaannya hingga mencapai penyelesaian 90 % (sembilan puluh persen) atau sudah berbentuk sebuah Kapal dengan mengeluarkan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan nilai pembelian harga Kerangka (Lunas) Kapal tersebut;

Keberatan Ketiga:

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak mengandung (*motivering splict*) dan tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiverd*), karena tidak mempunyai pertimbangan hukumnya, melainkan semata-mata hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin (Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 April 2014, Nomor 79/Pdt.G/2013/PN.Bjm);

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 2705 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengambil-alihan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) terhadap pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan alasan bahwasanya putusan hakim tingkat pertama sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, tidak mencerminkan *motivering splict* dan karenanya harus dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoeldonde gemotiveerd*);

Bahwa putusan yang tidak cukup pertimbangannya (*onvoeldonde gemotiveerd*) merupakan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum untuk dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana telah menjadi kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. melalui beberapa putusannya yang antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 yang menyatakan:
"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam Memori Banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja";
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 yang menyatakan:
"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau kembali Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*);

Keberatan Keempat:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, telah melanggar hukum acara perdata karena mendasarkan putusannya pada kaidah hukum yang berlawanan dengan ketentuan hukum perdata formil dan materil serta tidak mencerminkan rasa keadilan, karena telah meniadakan atau menghilangkan hak Pemohon Kasasi;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam mengambil putusannya tersebut, sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yaitu khususnya Saksi Amar Daus dan Saksi H. Taheruddin dengan alasan keterangan Saksi-saksi ini hanya pendapat pribadi, padahal kedua Saksi terlibat langsung dalam transaksi Jual Beli Kerangka (Lunas) Kapal yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, termasuk mengetahui pula latar belakang terbitnya Surat Kesepakatan/Perjanjian tanggal 8 Desember 2012

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 2705 K/Pdt/2015



atau bukti bertanda P.1. yang menjadi dasar bagi Pemohon Kasasi untuk menguasai Kerangka (Lunas) Kapal dan melanjutkan pengerjaannya hingga mencapai penyelesaian 90 % (sembilan puluh persen) atau sudah berbentuk sebuah Kapal;

Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan terungkap fakta hukum, bahwa besaran Sewa Galangan Kapal pertahunnya hanya berkisar antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pertahunnya, nilai ini bila dihubungkan dengan besarnya uang yang telah Pemohon Kasasi serahkan kepada Termohon Kasasi I, sebagaimana tertuang dalam Surat Bukti bertanda P.1. yang jumlahnya mencapai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah sangat tidak wajar kalau peruntukannya hanya sebagai pembayaran sewa galangan biaya keamanan dan pengurukan, ketidakwajaran ini makin terlihat dari harga Kerangka (Lunas) Kapal pada saat dibeli oleh Termohon Kasasi III dari Hendra Munanta hanya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dari fakta ini seharusnya dalil sanggahan Termohon Kasasi I yang menyatakan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I tersebut hanya sebagai pembayaran sewa galangan, keamanan dan pengurukan bukan sebagai pembelian Kerangka (Lunas) Kapal yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* Ditolak, karena dalil sanggahan Termohon Kasasi I tersebut tidak masuk akal (logis). Bandingkan dengan amar putusan angka:

8. Menghukum Penggugat Intervensi/Intervenient membayar harga sewa tanah kepada Tergugat II Intervensi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah melanggar ketentuan hukum acara, karena telah meniadakan atau menghilangkan hak Pemohon Kasasi dengan mengabulkan Petitum gugatan intervensi dari Termohon Kasasi III;


Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi ditolak, tidak didasarkan atas penilaian hukum melainkan lebih didasarkan atas asumsi semata-mata;

Bahwa untuk menelaah alasan-alasan hukum (*legal reasoning*) kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas, mohon telaah bagan alur hukum perkara *a quo* sebagai berikut:



BAGAN DASAR HUKUM PERMOHONAN KASASI

Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor : 42/PDT/2014/PT.BJM., Jo
Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 79/PDT.G/2014/PN.BJM.



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Februari 2015 dan tanggapan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Intervensi dapat membuktikan Kapal Pinisi/objek sengketa adalah milik Alexander Ivan Restianto/Penggugat Intervensi/anak Turut Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 6 tanggal 4 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Herliena, S.H., dan belum pernah dijual kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ibrahim Bin Lalo, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IBRAHIM BIN LALO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003